

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga mengalami perkembangan yang signifikan. Terlebih lagi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Banyak manfaat yang bisa langsung dirasakan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya untuk membantu menyelesaikan aktifitas pekerjaan sehari-hari. Mulai dari para eksekutif, anak-anak sekolah sampai ibu rumah tangga, semuanya dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Bahkan masyarakat dapat melakukan transaksi jual belipun melalui internet, pada zaman dahulu aktifitas ini hanya dapat dilakukan jika penjual dan pembeli bertemu langsung di tempat yang sama.

Namun demikian, perkembangan teknologi informasi telah membawa manusia pada dampak negatif, antara lain modus operandi kejahatan. Banyak sekali ragam kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan kejahatan maya (*cyber crime*), diantaranya adalah *hacking*, *cracking*, dan *carding*. Kejahatan-kejahatan tersebut

selain menimbulkan dampak yang bahkan lebih besar dari kejahatan biasa juga pelakunya sangat sulit untuk dilacak dan diadili.

Pada dasarnya kegiatan *carding* dilakukan dengan cara melakukan transaksi bisnis yang kebanyakan adalah aktifitas jual beli secara *on line* melalui internet kemudian memasukkan jenis pembayaran dengan tipe kartu kredit dan selanjutnya ketika dikonfirmasi isian informasi kartu kredit pelaku memasukkan informasi kartu kredit orang lain, sehingga tagihan akan masuk ke rekening orang lain.¹

Ada beberapa cara dalam memperoleh informasi kartu kredit seseorang, diantaranya dengan menangkap informasi ketika seseorang melakukan transaksi pembelian *on line*, memasuki situs-situs perdagangan yang belum diamankan atau securitinya belum bagus, mendapatkan nomor kartu kredit dari struk-struk pembelian yang telah dibuang di sampah-sampah, dan lebih memalukan lagi yaitu si *carder* melakukan kerjasama dengan pegawai atau karyawan di tempat-tempat yang melayani transaksi kartu kredit, hotel misalnya, atau mall-mall dan sebagainya. Jadi ketika seseorang melakukan pembayaran dengan kartu kredit, maka petugas tadi mencatat informasi kartu kredit tersebut dan memberikannya kepada *carder*.²

¹ <http://groups.or.id/pipermail/kebumen/week-of-mon-20040614>

² *Ibid*

Carding merupakan kejahatan trans-nasional, yakni kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh seseorang dengan sasaran para pelaku tidak hanya di Indonesia saja akan tetapi juga sampai ke negara-negara asing.

Menurut sumber di investor *on line*, kejahatan penyalahgunaan kartu kredit terjadi ribuan kasus di Indonesia, dan pada umumnya tiap pemegang kartu kredit dirugikan antara 5 sampai 25 juta rupiah. Menurut sumber yang sama total kerugian yang diderita pengguna kartu kredit selama tahun 2003 sebesar 50-60 miliar rupiah.³

Akibat kejahatan transnasional tersebut, pada gilirannya akan membawa citra yang buruk bagi bangsa Indonesia, yakni sebagai negara “sarang” pelaku kejahatan kartu kredit. Ujung-ujungnya, akan berdampak pada kerugian negara karena para wisatawan akan menjadi takut untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit di Indonesia, bahkan para turis akan takut untuk datang ke Indonesia. Kalau itu sampai terjadi, maka Indonesia sebagai negara yang banyak mengandalkan potensi wisata sebagai sumber devisa negara, tentu dalam hal ini yang paling dirugikan dari ulah kawanan penjahat seperti itu.

Disamping itu, dampak negatif lain yaitu generasi-generasi muda diracuni dengan mudahnya mencari penghasilan melalui penyalahgunaan kartu kredit. Akibatnya moral generasi muda akan lebih buruk.

³ Mengurangi Modus Kejahatan Dunia Digital, <http://www.jawapos.co.id/index.php?>

Menurut Baskoro Widyopranoto,⁴ yang merupakan ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) bahwa banyaknya kejahatan *carding* karena banyak masyarakat senang mengakses *website* yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu, banyak pula *website* yang menyediakan nomor-nomor kartu kredit.

Sementara itu, ketua Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi (LKHT), Edmon Makarim⁵ menilai banyaknya kejahatan *carding* karena para pelaku menganggap kejahatan tersebut tidak akan dihukum dengan berat. Pelaku juga telah terpengaruh gaya hidup sehingga ingin mempunyai berbagai macam fasilitas meski tidak punya uang yang cukup untuk membelinya. Sehingga mereka memanfaatkan uang orang lain dengan jalan tersebut, sedangkan kerugian yang diderita para pengguna kartu kredit yang menjadi korban seringkali tidak diganti atau dijamin oleh bank-bank di Indonesia, tetapi hanya menyerahkan kasus itu ke kepolisian untuk diproses secara hukum.

Disinilah perlu adanya persamaan persepsi dari aparat penegak hukum tentang perlunya penanganan yang lebih serius terhadap para pelaku penyalahgunaan kartu kredit karena hal itu akan berdampak pada citra Indonesia di mata dunia internasional dan kenyamanan terhadap para pengguna kartu kredit.

⁴ Baskoro, *Bisakah RUU ITE Mengantisipasi Kejahatan Carding?*, <http://www.hukumonline.com>, 2006

⁵ *Ibid*

Demikian juga dengan para ulama dan cendekiawan muslim, yang sudah barang tentu wajib melakukan kajian khusus yang berkaitan dengan tindak pidana yang secara jelas tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Karena secara prinsip mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan ataupun izin dari pemiliknya sangat dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana termaktub dalam surat al-Maidah ayat 38:

(38 :)

Artinya: *“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*(Q.S. Al-Maidah: 38).⁶

Bertolak dari latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji bagaimana hukum pidana Islam dan KUHP menanggapi fenomena-fenomena kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Lebih-lebih banyak kegiatan ini tidak hanya berdampak negatif pada suatu individu akan tetapi juga masyarakat luas bahkan masyarakat di seluruh dunia.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114

1. Bagaimana cara melakukan *carding* dan modus operandinya?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana *carding* menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dalam penelusuran awal.

Persoalan *cyber crime* khususnya *carding* memang sangat meresahkan masyarakat Indonesia bahkan mancanegara. Pasalnya ini merupakan kejahatan trans-nasional yang dampaknya sangat besar dan pelakunya melibatkan sindikat internasional. Oleh karena itu, pemerintah, aparat penegak hukum, para praktisi dan cendekiawan muslim sudah sepantasnya untuk mendiskusikan dan membuat undang-undang yang tegas untuk memerangi kejahatan ini.

Ada beberapa buku yang telah membahas persoalan hukum dan *cyber crime*, diantaranya:

1. Buku karangan Agus Raharjo yang berjudul “*Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*”,
2. Buku karangan Edmon Makarim, yang berjudul “*Kompilasi Hukum Telematika*”.

Ada pula beberapa penelitian dari mahasiswa Syari'ah IAIN yang meliputi:

1. Penelitian tentang “***Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam***”, karya Abidin yang bertujuan untuk mengetahui; Bagaimana pengertian, bentuk, unsur serta akibat hukum tindak pidana *cyber crime* ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

Kesimpulan penelitian ini adalah tindak pidana *cyber crime* merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai medianya adalah *hacking*, pelakunya disebut *hacker* atau *cracker*. *Hacking* dilakukan dengan tahap-tahap yaitu menyusup atau meng-akses jaringan computer dengan target menjelajahi system computer, membuat *back door*, dan menghilangkan jejak.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, *hacking* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena tindakan tersebut melanggar pasal 167, pasal 406 (1) KUHP serta melanggar UU RI No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang mengakibatkan kerugian terhadap pengguna jaringan internet. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu karena tindakan tersebut melanggar privasi dan hak milik orang lain.

2. Penelitian Desi Tri Astutik yang berjudul **“Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (*Cyber Crime*) dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Fiqh Jinayah”** dengan rumusan masalah; bagaimanakah tindak pidana kejahatan dunia mayantara (*Cyber Crime*) dalam perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Fiqh Jinayah?, apa upaya hukum yang dilakukan dalam menangani kejahatan tersebut?
3. Penelitian dari Khuzaimatus Sholikha yang berjudul **“*Hacking* komputer dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Analisis tentang kejahatan komputer)”**, dengan rumusan masalah; bagaimana perspektif hukum pidana umum dan hukum Islam terhadap *hacking* komputer dan pembuktiannya sebagai suatu kejahatan?.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *hacking* komputer dalam perspektif hukum pidana umum merupakan salah satu kejahatan komputer sesuai penafsiran Undang-Undang, sehingga penetapan KUHP terhadap *hacking* komputer terletak pada unsur bentuk perbuatan yang mana substansinya hampir sama rumusan tindak pidana biasa. Perbuatan yang dimaksud adalah memasuki batas wilayah tanpa izin seperti yang terdapat dalam pasal 167 ayat 1 KUHP, yaitu: unsur obyektif, meliputi memaksa masuk kedalam rumah, ruangan/ pekarangan tertutup dan melawan hukum. Unsur subyektif, yaitu tiada kealpaan (dengan sengaja). Dalam pidana khusus

hacking komputer yang di kategorikan suatu tindak pidana sesuai ketentuan pasal 22 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Sedangkan dalam hukum Islam *hacking* komputer juga merupakan suatu kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, baik unsur umum maupun unsur khusus. Disamping itu *hacking* komputer dapat dikenai hukuman *ta'zir* karena aktivitas *hacking* mengganggu privasi pengguna internet ataupun pemilik situs computer. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat An-Nur ayat 27.

Dari sekian banyak tulisan dan literatur tentunya menjadi rujukan penulis, mengingat ada beberapa sub bab yang secara substantif juga akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan tentang tindak pidana *carding* adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modus operandi dan karakteristik kejahatan *carding* di internet.
2. Untuk mengetahui sanksi *carding* menurut hukum pidana Islam dan KUHP.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang penulis harapkan dari pembuatan skripsi ini adalah agar bermanfaat untuk :

1. Dapat dijadikan landasan untuk memperkaya wacana hukum Islam tentang hukum yang berkaitan dengan kejahatan yang ada di dunia maya (*cyber crime*) umumnya, khususnya tentang kejahatan *carding* itu sendiri.
2. Dapat digunakan untuk referensi bagi mahasiswa dalam mengkaji persoalan-persoalan *cyber crime*.
3. Dapat digunakan untuk kajian bagi praktisi hukum dalam menentukan sanksi hukum bagi pelaku *carding*.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul di atas, yaitu :

Hukum Pidana Islam : Suatu aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang terdapat dalam al-Qur'an dan As-Sunnah serta hasil dari ijtihad para ulama.⁷

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,h.

- KUHP : Kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana.
- Tindak Pidana : Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut).⁸
- Carding : Aktifitas jual beli melalui internet yang sistem pembayarannya dengan menggunakan kartu kredit orang lain.⁹

Dengan demikian definisi operasional judul ini adalah suatu studi tentang aktifitas jual beli melalui internet yang sistem pembayarannya menggunakan kartu kredit orang lain dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam dan KUHP, kemudian dilakukan analisa komparasi dari keduanya untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi dari tindak pidana *carding* tersebut.

G. Metode Penelitian

Agar dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan sebuah metode dalam penulisannya, yaitu :

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, h. 2

⁹ <http://groups.or.id/pipermail/kebumen/week-of-mon-2004>

1. Data yang dihimpun

Jenis penelitian ini adalah *bibliographic research* (penelitian kepustakaan), data dihimpun dari beberapa literatur yang berkaitan dengan *carding*. Adapun data yang dihimpun adalah :

- a. Data yang berhubungan dengan tindak pidana *carding* secara umum, meliputi : pengertian *carding*, modus dan karakteristik *carding*, cara-cara mendapatkan nomor dan tanggal kadaluarsa kartu kredit.
- b. Dalil-dalil hukum yang bersumber dari al Qur'an dan Hadis, yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.
- c. Data tentang hukum baik itu dari Hukum Pidana Islam maupun KUHP.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari beberapa sumber, meliputi:

- a. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yang berkaitan dengan tindak pidana *carding*, meliputi :
 - 1) Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya
 - 2) Imam Bukhari, Shahih Bukhari Juz 3
 - 3) Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 3*
 - 4) UU Republik Indonesia, No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Komunikasi (ITE)
 - 5) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

b. Sumber sekunder, yaitu sumber pendukung dan pelengkap yang diambil dari buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, meliputi:

- 1) Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 6, Dar al-Fikr
- 2) Abdul Qadir Al Audah, Al Tasyri' al Jinai al Islami, Juz 2, Maktabah Dar al-Turas, 2003
- 3) Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bhakti, 2002
- 4) Asril Sitompul, Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Citra Aditya Bhakti, 2001
- 5) Kompilasi Hukum Telematika, karya Edmon Makarim, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- 6) Hukum Komputer, karya Heru Suprptomo, Alumni, 1996
- 7) David I Bain Bridge, Computer and The Law, Terj. Prasadi T. Susmaatmadja, Komputer dan Hukum, Sinar Grafika, 1993
- 8) Al-Rafi'iy Mustha, Ahkam al-Jara'im fi al-Islam, al-Qishash, wa al-Hudud wa at-Ta'zir
- 9) Mengurangi Modus Kejahatan Dunia Digital, <http://www.jawapos.co.id/index.php?>
- 10) <http://free.vlsm.org/V17/com/ictwatch/paper/index.htm>
- 11) <http://www.hukum online.com>

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa catatan seperti buku, artikel, buletin, dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰

4. Teknik Analisis Data

Hasil data yang diperoleh akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif-komparatif*, yaitu dengan menggambarkan secara jelas tentang modus operandi transaksi *carding* di internet kemudian mengkomparasikan untuk mencari persamaan dan perbedaan dari perspektif hukum pidana Islam dan KUHP, baik itu dari segi unsur-unsurnya maupun dari segi sanksi hukumnya.

Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan hukum pidana Islam dan KUHP kemudian dikaitkan dengan data yang bersifat khusus tentang tindak pidana *carding* di internet untuk diambil kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan hukum pidana Islam dan KUHP dalam menanggapi tindak pidana *carding*, baik dari segi unsur-unsurnya maupun sanksi hukumnya.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, h. 206

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama adalah uraian pendahuluan yang menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sub bab terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Bab ini secara teoritis menjelaskan tentang konsepsi Hukum Pidana Islam dan KUHP tentang tindak pidana pencurian, sanksi hukum dan pembuktian dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP, serta metode ijtihad dan kaidah fiqh yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini.

Bab ketiga berisi data yang diperoleh melalui penelitian, yang meliputi aktifitas tindak kejahatan *carding*. Dalam hal ini data yang diperoleh meliputi definisi *carding*, jenis-jenis kartu kredit, serta modus operandi dan karakteristik *carding*.

Bab keempat berisi tentang analisis komparasi Hukum Pidana Islam dan KUHP terhadap tindak kejahatan *carding*. Dalam hal ini dilihat dari dua segi, pertama dari segi unsur-unsurnya dan kedua dari segi sanksi hukumnya.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bagian terakhir dari pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini dirumuskan kesimpulan dari keseluruhan bahasan sebagai jawaban yang terdapat pada rumusan masalah, dengan disertai saran yang dirasa perlu.